

Nomor : 061/PM.04/KNB-03/06/2024
Lamp : -
Hal : **Imbauan**

Gerung, 12 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Se - Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Berdasarkan Ketentuan

1. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pasal 52 bahwa Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. Pasal 22 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 “alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan

protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan)”.

C. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Ketua Partai Politik se – Kabupaten Lombok Barat yang mengusung Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tidak memasang alat peraga di tempat yang tidak di benarkan.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal